

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEDOMAN TEKNIS-PENDAFTARAN PEMANTAU-PILKADA 2024

2024

Kpt 1007 TAHUN 2024, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1007 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 995 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 9 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 995 Tahun 2024

Dalam Keputusan ini diatur: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 995 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Maret 2024.
- Lampiran 23 Halaman